



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 21 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
TAHUN 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Barang Milik Negara yang dikelola Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang pada saat ini dalam keadaan rusak berat/dihentikan penggunaannya dan tidak mempunyai nilai ekonomis lagi, yang merupakan beban bagi keuangan negara serta perlu dihapuskan dari Daftar Inventaris Barang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang tentang Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan Dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan

- Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 549);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 972);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Dengan Menggunakan Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 897);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 346);
 13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 198/HK.03.1-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
15. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1868/HK.03.2/02/2021 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang pada Komisi Pemilihan Umum dalam bentuk mandat kepada Pejabat dan/atau Kuasa Pengguna Barang di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TENTANG TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Penjualan dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan instansi/lembaga lain yang dipandang mampu dan memiliki keahlian khusus/tertentu berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut penghapusan Barang Milik Negara, untuk menetapkan nilai wajar penjualannya;
2. Menyusun dan menandatangani Berita Acara penetapan nilai/harga limit Barang Milik Negara;

3. Menyusun kelengkapan administrasi sebagai syarat pengajuan usulan persetujuan penjualan Barang Milik Negara kepada Sekretaris Jenderal KPU;
4. Menyiapkan, menyusun, dan menyampaikan surat pengajuan usulan persetujuan penjualan dan penghapusan Barang Milik Negara milik KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU selaku Pengguna Barang;
5. Melakukan koordinasi dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang (KPKNL) Pontianak mengenai pelaksanaan pelelangan;
6. Menetapkan syarat lelang, besaran/jumlah jaminan lelang, dan mengumumkan Barang Milik Negara yang akan dilelang secara terbuka papan pengumuman resmi, sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan lelang setelah menerima surat penetapan hari/tanggal pelaksanaan lelang dari pejabat lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Lelang Pontianak;
7. Menyusun dan menandatangani Berita Acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan tersebut;
8. Mengelola segala dokumen penjualan Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang; dan
9. Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindak lanjut penjualan ini kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, dan mengajukan usulan penghapusannya jika masih tercatat dalam daftar barang Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Personil yang ditunjuk sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai masa tugas selama pelaksanaan proses penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan berkaitan dengan Penjualan Lelang Barang Milik Negara pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026.

- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Nomor 20 Tahun 2026 tentang Tim Pemindahtanganan Barang Milik Negara dengan Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang Tahun 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sintang
pada tanggal 22 Juni 2026

Pt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINTANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG TIM PENJUALAN DAN
PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG TAHUN 2026

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ari Azhari	Plt. Sekretaris	Penanggungjawab
2.	D. Zulkarnain. F	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3.	Winarsih	Kasubbag Hukum dan SDM	Sekretaris
4.	Yendra Furdian	Kasubbag Data dan Informasi	Anggota
5.	Wahyu Trishartono	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Iwan Setia	Penata Kelola Pemilu Ahli Pertama	Anggota

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG,

ttd.

ARI AZHARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINTANG
Kasubbag Hukum dan SDM

